



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan lestari yang berkelanjutan diperlukan upaya pengelolaan air limbah secara menyeluruh serta dapat terpenuhinya hajat hidup masyarakat untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas Air Limbah Domestik, serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke air dan/atau badan air.
6. Badan Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbentuk badan hukum yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke air dan/atau badan air.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan dan suhu, misal sungai, rawa, danau, laut dan samudra.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari rumah tangga, buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga

dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, rumah susun dan asrama/mess dan bukan limbah bahan berbahaya dan beracun.

11. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal melalui pengelolaan dan pembuangan Air Limbah Domestik Setempat.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah Instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan air buangan sisa pengolahan sesuai dengan baku mutu Air Limbah Domestik yang diizinkan.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah instalasi pengolahan Air Limbah Domestik sehingga air buangan sisa pengolahan memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat IPALD-T adalah instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan dimana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat.
17. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang

selanjutnya disingkat IPALD-S adalah instalasi pengolahan air limbah yang berasal dari individu.

18. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
19. *Sludge* adalah eksek dari pengolahan air limbah yang berupa lumpur.
20. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah cair domestik untuk dimasukkan/dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Titik Penaatan adalah satu lokasi atau lebih di outlet IPAL domestik yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

- a. mewujudkan kota yang sehat melalui pengelolaan Air Limbah Domestik untuk perlindungan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

khususnya sumber daya air; dan

- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik menyusun Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat dan kawasan pengelolaan Air Limbah Domestik setempat.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana umum pengelolaan Air Limbah Domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola Air Limbah Domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan Badan Usaha/swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui SPALD-S atau SPALD-T.
- (2) SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan Air Limbah Domestik melalui IPALD-S meliputi skala individual dan skala komunal.
- (3) SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan Air Limbah Domestik melalui IPALD-T meliputi skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu serta pembuangan Air Limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui IPLT yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

IPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. skala individual terdiri dari layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan; dan
- b. skala komunal terdiri dari beberapa rumah tinggal dan/atau mandi cuci kakus.

Pasal 7

IPALD- T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. skala perkotaan terdiri dari layanan untuk lingkup kota atau regional;
- b. skala permukiman terdiri dari layanan untuk lingkup permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu terdiri dari layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti

rumah susun, hotel, pusat perbelanjaan, dan perkotaan.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik diperlukan prasarana dan sarana.
- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat terdiri dari:
 - a. instalasi pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan individu;
 - c. pembuangan efluen ke lingkungan; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat terdiri dari:
 - a. instalasi pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan awal;
 - c. perpipaan untuk menyalurkan Air Limbah;
 - d. instalasi pengolah Air Limbah;
 - e. saluran pembuangan efluen ke Badan Air; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT bagi IPAL skala kawasan.
- (4) Prasarana dan sarana untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf f terdiri dari:
 - a. alat angkut lumpur tinja;
 - b. instalasi pengolah lumpur tinja; dan
 - c. saluran pembuangan efluen ke Badan Air.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi:
 - a. perencanaan aspek non fisik; dan
 - b. perencanaan aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana Air Limbah Domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 10

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 11

- (1) Perencanaan aspek fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, menggunakan teknologi pengolahan Air Limbah Domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan Air bersih;
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman Air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan Air Limbah Domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk kawasan kelurahan dan kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria teknis pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembangunan

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dan Badan Usaha yang bertempat tinggal

dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.

- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah sistem terpusat, Setiap Orang dan Badan Usaha yang memiliki tempat tinggal wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana Air Limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (4) Pelaksana dan perawatan IPALD dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, pemrakarsa/pengembang atau Badan Usaha yang ditunjuk.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan jasa penyedotan *Sludge* dan Air Limbah Domestik.
- (6) Hasil sedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibuang ke dalam IPALD-T untuk dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke Badan Air.

Pasal 13

Biaya yang timbul pada pelaksanaan dan perawatan IPALD menjadi tanggungjawab Setiap Orang dan/atau Badan Usaha.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang menyalurkan Air Limbah Domestik ke IPAL yang disediakan Pemerintah Daerah akan dikenakan biaya retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Badan Usaha yang melakukan pembuangan Air Limbah Domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, rumah makan, rumah susun dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan Air Limbah sistem terpusat wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air Limbah Domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat skala kota/regional meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan Air Limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan Air Limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.

Pasal 17

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan Air Limbah;

- b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem terpusat skala komunitas/kawasan atau Badan Usaha yang mengelola sistem terpusat skala kawasan.
- (3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi:
- a. pengolahan Air Limbah Domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sarana Air Limbah Domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Operasi dan pemeliharaan prasarana sarana Air Limbah Domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui:
- a. layanan lumpur tinja terjadwal;
 - b. pengangkutan lumpur tinja, wajib menggunakan motor roda tiga yang telah dimodifikasi atau truk tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal sebagai pengangkut ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan tanggungjawab individu/masyarakat pengguna sistem setempat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang mengelola lumpur tinja.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha dapat memanfaatkan sisa pengolahan Air Limbah Domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. mendapat izin dari pengelola terhadap sisa Air Limbah Domestik di IPALD-T dan/atau IPLT.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik dengan SPALD-S dan SPALD-T melalui Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam hal pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik dapat melakukan pengambilan sampel kualitas Air Limbah Domestik pada Titik Penerimaan IPALD untuk memantau hasil pengolahan IPALD.
- (3) Pengambilan sampel kualitas Air Limbah Domestik pada Titik Penerimaan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan pada IPALD yang disediakan Pemerintah Daerah maupun yang tidak disediakan oleh Pemerintah Daerah guna pemantauan kualitas Air Limbah Domestik.

- (4) Setiap Orang atau Badan Usaha yang tidak menyalurkan Air Limbah Domestik ke IPALD yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, wajib melaporkan hasil pemantauan kualitas Air Limbah Domestik pada Titik Penaatan IPALD setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik, kecuali untuk IPAL individu kegiatan rumah tangga perseorangan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik melaporkan hasil pemantauan kualitas Air Limbah Domestik kepada Wali Kota secara berkala.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau hasil pengolahan Air Limbah Domestik.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan usaha kegiatan pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik wajib memiliki izin pembuangan air limbah.
- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan penyambungan ke saluran Air Limbah sistem terpusat wajib memiliki izin penyambungan Air Limbah Domestik dari Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Setiap Orang atau Badan Usaha yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat izinnya menjadi bagian dari izin mendirikan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 23

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 25

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Setiap Orang atau Badan Usaha memiliki hak meliputi:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik; dan
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 26

Setiap Orang atau Badan Usaha sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, rumah susun dan hotel memiliki kewajiban, meliputi:

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem

terpusat; dan

- c. memelihara perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi dan cuci pada sistem terpusat.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

Peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. pemeliharaan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik;
- d. pengawasan pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan:
 1. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan limbah; dan
 2. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang mengurus Air Limbah Domestik terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.
- e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 28

Setiap Orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah

terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;

- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;
- d. membuang Air Limbah Domestik di atas Baku Mutu Air Limbah Domestik yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pengenceran terhadap Air Limbah Domestik yang dihasilkan;
- f. membuang Air Limbah Domestik di luar saluran Titik Penaatan;
- g. melakukan suatu perbuatan dalam bentuk apapun juga secara melawan hukum yang berdampak pada upaya penataan Baku Mutu Air Limbah Domestik yang dipersyaratkan;
- h. melakukan pembuangan langsung *Sludge* yang dihasilkan dari IPALD ke Badan Air;
- i. membuang Air Limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan Air Limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;
- j. menyalurkan Air Limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem Air Limbah terpusat;
- k. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber Air lainnya tanpa pengolahan;
- l. membuang limbah produksi usaha langsung ke dalam Air dan/atau tanah;
- m. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun secara langsung ke dalam Air dan/atau tanah;
- n. menambah atau merubah bangunan jaringan Air Limbah

terpusat tanpa izin; dan

- o. membangun bangunan di atas jaringan Air Limbah terpusat tanpa izin.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, upaya paksa penyambungan atau pencabutan izin.
- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau pemutusan sambungan Air Limbah Domestik.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dilakukan pencabutan izin.
- (4) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa denda 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan

dalam Pasal 26 huruf a dan huruf c serta Pasal 28 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang




H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Agustus 2017
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (3/33/2017)